

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Penganggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, anggaran berarti perkiraan atau perhitungan. Dalam ruang lingkup pemerintahan, anggaran adalah suatu rencana berupa pendapatan dan pengeluaran dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan selama periode tertentu. Tujuan adanya penganggaran adalah agar keuangan tepat sasaran dan dapat diketahui dengan nyata sehingga tidak muncul keragu-raguan yang menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, penganggaran juga dapat membantu pemerintah dalam mengelola pendapatan yang diperoleh untuk diarahkan penggunaannya ke kegiatan yang efektif dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan anggaran pemerintah dilakukan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yakni dengan menyusun tujuan kerja kemudian mengalokasikan besaran jumlahnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menetapkan tujuan kerja, pemerintah mengurutkan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan tingkat kebutuhan terpenting sehingga anggaran yang dialokasikan akan lebih bermutu bagi kepentingan rakyat (Hamzah & Kustiani, 2014).

Hamzah & Kustiani (2014) di dalam bukunya mengatakan, agar penyusunan anggaran pemerintah dapat terkendali dengan baik, maka perlu dimonitor dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Melihat kecocokan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang disusun.
2. Menghitung perbedaan nilai anggaran.
3. Melakukan analisis terhadap apa yang membuat perbedaan nilai anggaran tersebut.
4. Menata ulang kembali standar biaya atau rencana capaian periode berikutnya.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Bentuk perwujudan anggaran pemerintah di Indonesia adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tahun anggaran APBN dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD disusun

sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan sesuai dengan pendapatan daerah. Fungsi-fungsi APBD antara lain sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.

2. Fungsi perencanaan

APBD menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan.

3. Fungsi pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan.

4. Fungsi alokasi

APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

Dalam menetapkan kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur APBD dijabarkan sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan asli daerah

Terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer terdiri atas:

1) Transfer pemerintah pusat, yang terdiri atas:

a) Dana perimbangan, terdiri atas:

i. Dana transfer umum

Dana transfer umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). DBH berasal dari pajak dan sumber daya alam, sedangkan DAU berasal dari APBN. Tujuan pengalokasian DAU adalah agar terjadi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

ii. Dana transfer khusus

Dana transfer khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana transfer khusus berasal dari APBN.

Tujuan pengalokasian dana transfer khusus yaitu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b) Dana insentif daerah

Dana insentif daerah berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c) Dana otonomi khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus.

d) Dana keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa.

e) Dana desa

Dana desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Transfer antar daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil berasal dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu.

b) Bantuan keuangan

Bantuan keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,

dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Terdiri dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi dirinci atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal

68 ayat 2, jika belanja tidak terduga tersebut tidak cukup maka dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya.

2.1.4 Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

2. Kemudian DPRD membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran.
3. DPRD melakukan pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
4. APBD disetujui oleh DPRD secara rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Namun apabila DPRD tidak menyetujuinya, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian dari pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, yang memiliki kuasa dalam pelaksanaannya adalah kepala daerah, sehingga kepala daerah memiliki kewenangan sebagai berikut.

1. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
3. Menetapkan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4. Menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.
5. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
6. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD.
7. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) .
8. Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
9. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
11. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
12. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Melaksanakan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kuasa pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah, yang terdiri dari sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA).

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah dan melaksanakan tugas sebagai berikut.

1. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD.
4. Memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kepala SKPKD selaku PPKD memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah.
- d. Melaksanakan fungsi Bendaraha Umum Daerah (BUD).
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala SKPD selaku PA memiliki tugas sebagai berikut.
 - a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 - i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - l. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).

- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal ini berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan oleh kepala daerah atas usul dari kepala SKPD. Kemudian PA/KPA dalam melaksanakan kegiatannya menetapkan pejabat pada SKPD atau unit SKPD selaku PPTK. PPTK memiliki tugas membantu tugas dan wewenangnya PA atau KPA.

Salah satu tugas kepala SKPD selaku PA yaitu menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK SKPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
2. Menyiapkan SPM.
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD.
5. Menyusun laporan keuangan SKPD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan/atau PPTK.

Salah satu tugas kepala daerah adalah menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan ditetapkan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD. Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Disamping itu, bendahara pengeluaran ditetapkan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.
2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU.
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya.
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun APBD. TAPD terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai kebutuhan. Tugas TAPD dijabarkan sebagai berikut.

1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan KUA.
3. Menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS.
4. Melakukan verifikasi RKA SKPD.
5. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD.
6. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
7. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD.
8. Menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kebijakan Realokasi dan *Refocusing* Anggaran

Kata realokasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengalokasian kembali, sedangkan kata *refocusing* merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti memfokuskan kembali. Jadi realokasi dan *refocusing* anggaran merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam memfokuskan

dan mengalokasikan kembali anggaran untuk tujuan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian dijelaskan lagi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah perlu mengutamakan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Atas hal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengusulkan rancangan perubahan APBD. Pengeluaran untuk percepatan penanganan Covid-19 dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Selanjutnya apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi kegiatan tersebut, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau pemerintah daerah memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk kegiatan antisipasi dan penanganan dampak pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut.

1. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan rencana kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19 paling lama satu hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
2. Selanjutnya pejabat pengelola keuangan daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah paling lama satu hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja. Pencairan dana dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencairan dana diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.
3. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah.
4. Kepala perangkat daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya.
5. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti

pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan topik yang serupa bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya menjadi sumber referensi bagi peneliti untuk membantu proses penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis kumpulkan dapat dilihat pada lampiran 1.